



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI EKO SUSILO Als. PAKLE JAWA Bin. SUPRIANTO**
Tempat lahir : Boyolali
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : **SURTINI, S.E., S.H. dan ERLYTA, SH.**, Advokat / Pengacara pada LKBH PUSAKA Samarinda, beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditangkap untuk kemudian ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI EKO SUSILO Als. PAKLE JAWA Bin. SUPRIANTO bersalah melakukan tindak Pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dalam kedua Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI EKO SUSILO Als. PAKLE JAWA Bin. SUPRIANTO dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto,
 - 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto,
 - 2 (dua) buah tas plastic warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC,
 - 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AMIR HUSSEN Als. AMIR Bin. SUPIJAWALDI

 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam dengan nomor Handphone 085646741647, dengan nomor imei 865643030302674/865643030302666.

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara lisan pada persidangan tanggal 1 Februari 2023 dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, atas dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **TRI EKO SUSILO ALS PAKLE JAWA BIN SUPRIANTO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi AMIR HUSSEN ALS AMIR BIN SUPIJAWALDI (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda dan Terdakwa ditahan di Rutan Sempaja Kota Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Team Opsnal Gabungan Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur kemudian Tim Opsnal Gabungan melakukan penyelidikan disekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur dan hasil penyelidikan tersebut telah

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi yang sedang menggunakan kendaraan motor PCX warna biru dengan nomor plat KT 2297 XC kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN dimana pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi HEIKAL, Saksi HERMAN dan anggota opsnal lainnya mengamankan Saksi AMIR HUSSEN dan barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa Tri Eko Susilo Als Pakle Jawa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN chat lewat aplikasi WA di HP IPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN dan berkata " ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN jawab " KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab PAKLE JAWA " ONGKOSNYA BESAR BRO " kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal menghungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut meminta Saksi AMIR HUSSEN untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN menyanggupinya dan kami berjanji ketemuan di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 Novemer 2022 sekira jam 14.30 Wita Saksi AMIR HUSSEN berangkat ke Samarinda dari Tenggarong karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi AMIR HUSSEN di telepon oleh seseorang yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMIR HUSSEN ketemu anak buahnya /kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin dan setelah bertemu kami saling berkenalan dan kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN diperintahkan untuk keluar komplek dengan menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN.

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita mendapatkan pekerjaan untuk mengantar atau mengambil narkotika jenis sabu-sabu berawal dari telpon melalui aplikasi WA Sdr. Reza (Dpo) bermaksud untuk mencari orang dan ongkosnya besar kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tekpon 3 orang namun 1 (satu) orang tidak mau sedangkan 2 orang tidak mengangkat telpon sehingga Terdakwa menelpon Saksi AMIR HUSSEN untuk memberi pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 80/10959.BAP/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rivandi (Penaksir) dan diketahui oleh Ricman Wira Sage selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat kotor 5.086,17 (lima ribu delapan puluh enam ratus koma tujuh belas) gram dan berat bersih 5.053,67 (lima ribu lima puluh tiga ratus koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP,01.01,23A.23A1.11.22.673 tanggal 24 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Contoh yang diuji mengandung Metametamfetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TRI EKO SUSILO ALS PAKLE JAWA BIN SUPRIANTO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi AMIR HUSSEN ALS AMIR BIN SUPIJAWALDI (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda dan Terdakwa ditahan di Rutan Sempaja Kota Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Team Opsnal Gabungan Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur kemudian Tim Opsnal Gabungan melakukan penyelidikan disekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur dan hasil penyelidikan tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi yang sedang menggunakan kendaraan motor PCX warna biru dengan nomor plat KT 2297 XC kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merek iphone

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN dimana pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi HEIKAL, Saksi HERMAN dan anggota opsional lainnya mengamankan Saksi AMIR HUSSEN dan barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Amir HusSEN Als Amin Bin Supijawaldi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa Tri Eko Susilo Als Pakle Jawa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN chat lewat aplikasi WA di HP iPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN dan berkata " ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN jawab " KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab PAKLE JAWA " ONGKOSNYA BESAR BRO " kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut meminta Saksi AMIR HUSSEN untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN menyanggupinya dan kami berjanji ketemuan di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 14.30 Wita Saksi AMIR HUSSEN berangkat ke Samarinda dari Tenggarong karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi AMIR HUSSEN di telepon oleh seseorang yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN ketemu anak buahnya /kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin dan setelah bertemu kami saling berkenalan dan kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN diperintahkan untuk keluar komplek dengan menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk mengantar atau mengambil narkotika jenis sabu-sabu berawal dari telpon melalui aplikasi WA Sdr. Reza (Dpo) bermaksud untuk mencari orang dan ongkosnya besar kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tekpon 3 orang namun 1 (satu) orang tidak mau sedangkan 2 orang tidak mengangkat telpon sehingga Terdakwa menelpon Saksi AMIN HUSSEN untuk memberi pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 80/10959.BAP/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rivandi (Penaksir) dan diketahui oleh Ricman Wira Sage selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat kotor 5.086,17 (lima ribu delapan puluh enam ratus koma tujuh belas) gram dan berat bersih 5.053,67 (lima ribu lima puluh tiga ratus koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP,01.01,23A.23A1.11.22.673 tanggal 24 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa anak berhadapan hukum Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERMAN Bin HAERUDDIN (Alm);

- Bahwa Saksi HERMAN sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi HERMAN merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi HERMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERMAN melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. serta Anggota tim lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang kemudian dijemput di pinggir jalan depan Bandara Sultan Aji Muh. Sulaiman Balikpapan jalan Marsma R. Iswahyudi Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 27 November 202 jam 18.30 wita;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna hitam dengan nomor simcard 085646741647, nomor imei 865643030302674/ 865643030302666;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;
- Bahwa awalnya Team Opsnal Gabungan Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur kemudian Tim Opsnal Gabungan melakukan penyelidikan disekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur dan hasil penyelidikan tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi yang sedang menggunakan kendaraan motor PCX warna biru dengan nomor plat KT 2297 XC kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus plastik Teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN dimana pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang menelpn seseorang selanjutnya Saksi HERMAN, Saksi HEIKAL dan anggota opsnal lainnya mengamankan Saksi AMIR HUSSEN dan barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN chat lewat aplikasi WA di HP iPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN dan berkata “ ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? “ dan Saksi AMIR HUSSEN jawab “KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA “ dan di jawab Terdakwa “ONGKOSNYA BESAR BRO“ kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut meminta Saksi AMIR HUSSEN untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN menyanggupinya dan berjanji bertemu di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 Novemer 2022 sekira jam 14.30 Wita Saksi AMIR HUSSEN berangkat ke Samarinda dari Tenggarong karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi AMIR HUSSEN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal Saksi AMIR HUSSEN kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN ketemu anak buahnya /kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin dan setelah bertemu dan saling berkenalan kemudian kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluhan Ribu Rupiah) dan berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN diperintahkan untuk keluar komplek dengan

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita mendapatkan pekerjaan untuk mengantar atau mengambil narkotika jenis sabu-sabu berawal dari telpon melalui aplikasi WA Sdr. Reza (Dpo) yang bermaksud untuk mencari orang dan ongkosnya besar kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telepon 3 (tiga) orang namun 1 (satu) orang tidak mau sedangkan 2 orang tidak mengangkat telpon sehingga Terdakwa menelpon Saksi AMIN HUSSEN untuk memberi pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Saksi Saksi HERMAN tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. Bin RADIAN;

- Bahwa Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi HERMAN serta Anggota tim lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang kemudian dijemput di pinggir jalan depan Bandara Sultan Aji Muh. Sulaiman Balikpapan jalan Marsma R. Iswahyudi Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 27 November 202 jam 18.30 wita;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna hitam dengan nomor simcard 085646741647, nomor imei 865643030302674/ 865643030302666;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Team Opsnal Gabungan Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur kemudian Tim Opsnal Gabungan melakukan penyelidikan disekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur dan hasil penyelidikan tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi yang sedang menggunakan kendaraan motor PCX warna biru dengan nomor plat KT 2297 XC kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN dimana pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi, Saksi HERMAN dan anggota opsnal lainnya mengamankan Saksi AMIR HUSSEN dan barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN chat lewat aplikasi WA di HP IPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN dan berkata “ ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? “ dan Saksi AMIR HUSSEN jawab “KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA “ dan di jawab Terdakwa “ONGKOSNYA BESAR BRO“ kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut meminta Saksi AMIR HUSSEN untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN menyanggupinya dan berjanji bertemu di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 Novemer

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 14.30 Wlta Saksi AMIR HUSSEN berangkat ke Samarinda dari Tenggarong karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi AMIR HUSSEN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal Saksi AMIR HUSSEN kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN ketemu anak buahnya /kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin dan setelah bertemu dan saling berkenalan kemudian kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN diperintahkan untuk keluar komplek dengan menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita mendapatkan pekerjaan untuk mengantar atau mengambil narkotika jenis sabu-sabu berawal dari telpon melalui aplikasi WA Sdr. Reza (Dpo) yang bermaksud untuk mencari orang dan ongkosnya besar kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telepon 3 (tiga) orang namun 1 (satu) orang tidak mau sedangkan 2 orang tidak mengangkat telpon sehingga Terdakwa menelpon Saksi AMIN HUSSEN untuk memberi pekerjaan mengambil atau mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR Bin SUPIJAWALDI;

- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 16.00 wita di Perum Bumi Sempaja Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dimana pada saat itu saksi sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR diamankan dan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang awalnya ditawarkan pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR tidak mengetahui pemilik narkoba jenis sabu tersebut, yang Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR ketahui Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR hanya ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian akan diantarkan kepada orang lain yang juga tidak dikenal oleh Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR chat lewat aplikasi WA di Hp iPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dan berkata " ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR jawab "KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab Terdakwa "ONGKOSNYA BESAR BRO" kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR kenal menghubungi Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR menyanggupinya dan berjanji bertemu di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 Novemer 2022 sekira jam 14.30 Wlta Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR berangkat ke Samarinda dari Tenggarong karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR ketemu anak buahnya/kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR uang bensin dan setelah bertemu dan saling berkenalan kemudian kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR diperintahkan untuk keluar komplek dengan menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;

- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dan Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR mau menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu ialah untuk mendapatkan keuntungan yaitu upah yang ditawarkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 80/10959.BAP/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rivandi (Penaksir) dan diketahui oleh Ricman Wira Sage selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat kotor 5.086,17 (lima ribu delapan puluh enam ratus koma tujuh belas) gram dan berat bersih 5.053,67 (lima ribu lima puluh tiga ratus koma enam puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP,01.01,23A.23A1.11.22.673 tanggal 24 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang kemudian dijemput di pinggir jalan depan Bandara Sultan Aji Muh. Sulaiman Balikpapan jalan Marsma R. Iswahyudi Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 jam 18.30 wita;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna hitam dengan nomor simcard 085646741647, nomor imei 865643030302674/ 865643030302666, yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi terhadap Saksi AMIR dan Sdr. REZA (DPO);
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi AMIR HUSSEN Als. AMIR;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. REZA (DPO) melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp yang menawarkan Terdakwa untuk mencari orang yang mau mengambil narkotika jenis sabu- sabu dan upahnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) nomor kepada Sdr. REZA (DPO) namun yang dapat tersambung hanya Saksi AMIR HUSSEN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN melalui aplikasi WA dengan berkata “ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? “ dan Saksi AMIR HUSSEN jawab “ KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA “ dan di jawab Terdakwa “ ONGKOSNYA BESAR BRO “ kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN;
- Bahwa setelah Saksi AMIR HUSSEN menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan nomor kontak Saksi AMIR HUSSEN kepada Sdr. REZA (DPO) agar Saksi AMIR HUSSEN langsung mendapatkan arahan secara detailnya dan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa memastikan kepada Sdr. REZA (DPO) tentang barang apa yang akan diambil tersebut, yang kemudian Terdakwa mendapatkan kejelasan bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis sabu- sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi AMIR HUSSEN dan saksi AMIR HUSSEN tetap menyetujuinya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat pengambilan barang, Terdakwa menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan “posisi dimana Bro” dan dijawab Saksi AMIR HUSSEN “masih hujan Palek dan selesai isi bensin” dan hasil percakapan tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. REZA (DPO) untuk meyakinkannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan “Lok dah slsai ksh kbar yar uang kita cair” namun tidak ada balasan dari Saksi AMIR HUSSEN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan “lok dh slsai ksh kbar yar uang kita cair” adalah apabila pekerjaan Saksi AMIR HUSSEN telah selesai mengambil narkotika jenis sabu- sabu, Terdakwa akan memberi kabar kepada Sdr. REZA (DPO) kemudian agar upah yang sebelumnya dijanjikan bisa diberikan;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Terdakwa tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto;
- 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto;
- 2 (dua) buah tas plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC;
- 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam dengan nomor Handphone 085646741647, dengan nomor imei 865643030302674/865643030302666;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HERMAN dan Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERMAN dan Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H. melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota tim lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang kemudian dijemput di pinggir jalan depan Bandara Sultan Aji Muh. Sulaiman Balikpapan jalan Marsma R. Iswahyudi Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 27 November 202 jam 18.30 wita;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna hitam dengan nomor simcard 085646741647, nomor imei 865643030302674/ 865643030302666;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;
- Bahwa awalnya Team Opsnal Gabungan Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur kemudian Tim Opsnal Gabungan melakukan penyelidikan disekitar Perum Bumi Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur dan hasil penyelidikan tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi yang sedang menggunakan kendaraan motor PCX warna biru dengan nomor plat KT 2297 XC kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN dimana pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi, Saksi HERMAN dan anggota opsnal lainnya mengamankan Saksi AMIR HUSSEN dan barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi Amir Hussen Als Amin Bin Supijawaldi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN chat lewat aplikasi WA di HP iPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN dan berkata " ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN jawab "KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab Terdakwa "ONGKOSNYA BESAR BRO" kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN kenal

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut meminta Saksi AMIR HUSSEN untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN menyanggupinya dan berjanji bertemu di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 14.30 Wlta Saksi AMIR HUSSEN berangkat ke Samarinda dari Tenggarong karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi AMIR HUSSEN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal Saksi AMIR HUSSEN kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN ketemu anak buahnya /kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin dan setelah bertemu dan saling berkenalan kemudian kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN diperintahkan untuk keluar kompleks dengan menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita mendapatkan pekerjaan untuk mengantar atau mengambil narkoba jenis sabu-sabu berawal dari telpon melalui aplikasi WA Sdr. Reza (Dpo) yang bermaksud untuk mencari orang dan ongkosnya besar kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telepon 3 (tiga) orang namun 1 (satu) orang tidak mau sedangkan 2 orang tidak mengangkat telpon sehingga Terdakwa menelpon Saksi AMIN HUSSEN untuk memberi pekerjaan mengambil atau mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Kaltim pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wita di Perum Bumi Sempaja Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dimana pada saat itu saksi sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR diamankan dan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya ditawarkan pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR tidak mengetahui pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR ketahui Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR hanya ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian akan diantarkan kepada orang lain yang juga tidak dikenal oleh Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR sedang berada dirumah setelah pulang kerja kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR chat lewat aplikasi WA di Hp IPhone warna gold milik Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dan berkata " ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR jawab "KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab Terdakwa "ONGKOSNYA BESAR BRO" kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dan sekira jam 17.30 Wita ada nomor yang tidak Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR kenal menghubungi Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR lewat WA yang ternyata adalah kurir yang diberitahu Terdakwa sebelumnya dan kurir tersebut meminta Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR untuk sekira jam satu siang untuk mengambil barang di Samarinda dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR menyanggupinya dan berjanji bertemu di warung makan di daerah Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 21 Novemer 2022 sekira jam 14.30 Wita Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR berangkat ke Samarinda dari Tenggarong

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hujan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua Nomor polisi KT 2297 XC kemudian di lampu merah sebelum Perumahan Sempaja Samarinda dekat Toko Plastik Barokah Saksi di telepon oleh seseorang yang tidak dikenal Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR kenal lewat WA dan mengaku sebagai pemilik barang dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR ketemu anak buahnya/kurir di Depan Dealer Daihatsu Samarinda untuk memberikan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR uang bensin dan setelah bertemu dan saling berkenalan kemudian kurir tersebut mengaku bernama Sdr. RIAN (Dpo) kemudian Sdr. RIAN memberikan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berpisah selanjutnya pemilik shabu tersebut kembali menghubungi Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR lewat WA dan memerintahkan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR untuk masuk kedalam Perumahan Bumi Sempaja dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dikirimkan peta letak barang tersebut lewat WA yang letaknya dibawah pohon ke empat dari bundaran perumahan di semak-semak didalam bungkus plastik warna hitam dan setelah Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR menghubungi pemilik barang lewat WA dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR meminta petunjuk kemana barang ini hendak dibawa dan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR diperintahkan untuk keluar komplek dengan menyimpan shabu tersebut didalam bagasi jok sepeda motor Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR mau menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu- sabu ialah untuk mendapatkan keuntungan yaitu upah yang ditawarkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang kemudian dijemput di pinggir jalan depan Bandara Sultan Aji Muh. Sulaiman Balikpapan jalan Marsma R. Iswahyudi Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 jam 18.30 wita;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna hitam dengan nomor simcard 085646741647, nomor imei 865643030302674/ 865643030302666, yang

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi terhadap Saksi AMIR dan Sdr. REZA (DPO);

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi AMIR HUSSEN Als. AMIR;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. REZA (DPO) melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp yang menawarkan Terdakwa untuk mencari orang yang mau mengambil narkotika jenis sabu- sabu dan upahnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) nomor kepada Sdr. REZA (DPO) namun yang dapat tersambung hanya Saksi AMIR HUSSEN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN melalui aplikasi WA dengan berkata "ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN jawab " KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab Terdakwa " ONGKOSNYA BESAR BRO " kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN;
- Bahwa setelah Saksi AMIR HUSSEN menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan nomor kontak Saksi AMIR HUSSEN kepada Sdr. REZA (DPO) agar Saksi AMIR HUSSEN langsung mendapatkan arahan secara detailnya dan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa memastikan kepada Sdr. REZA (DPO) tentang barang apa yang akan diambil tersebut, yang kemudian Terdakwa mendapatkan kejelasan bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis sabu- sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi AMIR HUSSEN dan saksi AMIR HUSSEN tetap menyetujuinya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat pengambilan barang, Terdakwa menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan "posisi dimana Bro" dan dijawab Saksi AMIR HUSSEN "masih hujan Palek dan selesai isi bensin" dan hasil percakapan tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. REZA (DPO) untuk meyakinkannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan "Lok dah slsai ksh kbar yar uang kita cair" namun tidak ada balasan dari Saksi AMIR HUSSEN.

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan "lok dh slsai ksh kbar yar uang kita cair" adalah apabila pekerjaan Saksi AMIR HUSSEN telah selesai mengambil narkotika jenis sabu- sabu, Terdakwa akan memberi kabar kepada Sdr. REZA (DPO) kemudian agar upah yang sebelumnya dijanjikan bisa diberikan;
- Bahwa Saksi AMIR HUSSEN Als AMIR dan Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 80/10959.BAP/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rivandi (Penaksir) dan diketahui oleh Ricman Wira Sage selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat kotor 5.086,17 (lima ribu delapan puluh enam ratus koma tujuh belas) gram dan berat bersih 5.053,67 (lima ribu lima puluh tiga ratus koma enam puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP,01.01,23A.23A1.11.22.673 tanggal 24 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi/alternatif komulaif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif/kumulatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Terdakwa namun di sisi lain tetap berkewajiban pula untuk mempertimbangkan dakwaan komulasi selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, sehingga diharapkan terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum khususnya dalam perkara *a quo*, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya justru akan memicu peningkatan intensitas peredaran narkotika, karena sebagai contoh seorang pedagang atau seorang perantara dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan yang ditangani sebagai “pedagang” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam kemungkinan yang tinggi untuk semakin menjadi pribadi yang “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya tujuan pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi bias dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan pemahaman dari berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum adalah dilakukan

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup atau kerangka peredaran narkotika, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana peredaran narkotika, yakni dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa **TRI EKO SUSILO Als PAKLE JAWA Bin SUPRIANTO**, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 16.18 Wita di Jl. Kapas RT.04 RW.01 Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang kemudian dijemput di pinggir jalan depan Bandara Sultan Aji Muh. Sulaiman Balikpapan jalan Marsma R. Iswahyudi Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 27 November 202 jam 18.30 wita;

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna hitam dengan nomor simcard 085646741647, nomor imei 865643030302674/ 865643030302666, yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi terhadap Saksi AMIR dan Sdr. REZA (DPO);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi AMIR HUSSEN Als. AMIR pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 16.00 wita di Perum Bumi Sempaja

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa atas penangkapan Saksi AMIR HUSSEN tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto dan 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto serta 2 (dua) buah tas plastic warna hitam yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold didapatkan dari tangan kiri Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang menelpon seseorang selanjutnya Saksi diamankan dan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. REZA (DPO) melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp yang menawarkan Terdakwa untuk mencari orang yang mau mengambil narkoba jenis sabu- sabu dan upahnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) nomor kepada Sdr. REZA (DPO) namun yang dapat tersambung hanya Saksi AMIR HUSSEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN melalui aplikasi WA dengan berkata "ADA KERJAAN INI BRO, MAU NGAMBIL GAK ? " dan Saksi AMIR HUSSEN jawab " KERJAAN APA PAK LE, DIMANA KERJANYA " dan di jawab Terdakwa " ONGKOSNYA BESAR BRO " kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi AMIR HUSSEN lewat WA dan menjelaskan pekerjaannya apa dan barang yang diantar kemana dan ongkosnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) juga nanti ada teman Terdakwa yang kurir juga yang menghubungi Saksi AMIR HUSSEN.

Menimbang, bahwa setelah Saksi AMIR HUSSEN menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan nomor kontak Saksi AMIR HUSSEN kepada Sdr. REZA (DPO) agar Saksi AMIR HUSSEN langsung mendapatkan arahan secara detailnya dan secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memastikan kepada Sdr. REZA (DPO) tentang barang apa yang akan diambil tersebut, yang kemudian Terdakwa mendapatkan kejelasan bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu- sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMIR HUSSEN dan Saksi AMIR HUSSEN tetap menyetujuinya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat pengambilan barang, Terdakwa menghubungi Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan "posisi dimana Bro" dan dijawab Saksi AMIR HUSSEN "masih hujan Palek dan selesai isi bensin" dan hasil percakapan tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. REZA (DPO) untuk meyakinkannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan "Lok dah slsai ksh kbar yar uang kita cair" namun tidak ada balasan dari Saksi AMIR HUSSEN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi AMIR HUSSEN dengan mengatakan "lok dh slsai ksh kbar yar uang kita cair" adalah apabila pekerjaan Saksi AMIR HUSSEN telah selesai mengambil narkotika jenis sabu- sabu, Terdakwa akan memberi kabar kepada Sdr. REZA (DPO) kemudian agar upah yang sebelumnya dijanjikan bisa diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 80/10959.BAP/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Rivandi (Penaksir) dan diketahui oleh Ricman Wira Sage selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat kotor 5.086,17 (lima ribu delapan puluh enam ratus koma tujuh belas) gram dan berat bersih 5.053,67 (lima ribu lima puluh tiga ratus koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat : Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP,01.01,23A.23A1.11.22.673 tanggal 24 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *perantara dalam jual beli narkotika golongan I* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatunya Penuntut Umum selain mendakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) juga menjunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) yakni *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa *permufakatan jahat* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang saja, yakni pada Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 dan perihal *permufakatan jahat* dijatuhi pidana sama dengan kejahatan sebagaimana termuat pada Pasal 111 s/d Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Adapaun unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) terdiri dari:

- a. percobaan / permufakatan jahat;
- b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-undang Narkotika;

Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dalam KUHP percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika dianggap sebagai *lex specialist* dari Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa antara diri Saksi AMIR HUSSEIN, Sdr. REZA (DPO) dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai diatas dilakukan sesuai dengan peran mereka masing-masing, yang mana jika salah satu dari mereka tidak melakukan peran sesuai dengan yang telah mereka sepakati bersama maka tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas tidak akan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terungkap bahwa tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dilakukan oleh Saksi AMIR HUSSEIN, Sdr. REZA (DPO) dan Terdakwa dengan sebuah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan terbuक्तinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun terhadap tuntutan selama 12 (duabelas) tahun penjara dari Penuntut Umum tidak tepat dikenakan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima permohonan Terdakwa tersebut sepanjang terbuक्तinya unsur-

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal yang didakwakan dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto, 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto, 2 (dua) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC, 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AMIR HUSSEIN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam dengan nomor Handphone 085646741647, dengan nomor imei 865643030302674/ 865643030302666 milik Terdakwa, telah terungkap di persidangan adalah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba oleh Pemerintah RI;
- Barang bukti seberat 5 (lima kg yang akan diedarkan oleh Terdakwa adalah merupakan jumlah yang sangat banyak, yang dapat merukus generasi harapan bangsa yang mengkonsumsinya;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. **KEMANUSIAAN** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. **EDUKATIF** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
3. **KEADILAN** yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut kepada Terdakwa dengan pidana selama 12 (duabelas) tahun, menurut Majelis pidana tersebut terlalu ringan untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saksi AMIR HUSSEIN dan Sdr. REZA (DPO), sehingga Majelis menilai pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat baik bagi diri para Terdakwa, masyarakat dan Negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI EKO SUSILO Als PAKLE JAWA Bin SUPRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik kopi kapal api berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3000 (tiga ribu) gram bruto,
 - 2 (dua) bungkus Plastik Teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram bruto,
 - 2 (dua) buah tas plastic warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua nomor polisi KT 2297 XC,
 - 1 (satu) buah handphone Merek iphone warna Gold.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AMIR HUSSEN Als AMIR Bin SUPIJAWALDI

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam dengan nomor Handphone 085646741647, dengan nomor imei 865643030302674/865643030302666.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Kami : RAKHMAD DWINANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOTO HINDARYANTO, SH. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri oleh SABAR E BATUBARA, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NYOTO HINDARYANTO, SH.

RAKHMAD DWINANTO, SH.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR FADILAH SARI, SH.